

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Secara umum, Akuntansi merupakan pencatatan, penjumlahan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian data transaksi dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan dalam mengambil keputusan.

Menurut Jumaiyah (2017:1) menjelaskan bahwa Akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi dapat diartikan dengan dua sudut pandang, yang pertama dipandang dari sudut pengguna jasa Akuntansi dan yang kedua dipandang dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pengguna Akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin yang menyediakan informasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas”. Sedangkan dari sudut proses kegiatannya Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas”.

Menurut Rudianto (2012:15) menjelaskan bahwa Akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas

ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005:8), mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is an information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of business.”

Menurut Mulyadi (2010:3) menjelaskan bahwa Akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan”.

2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Perpajakan merupakan salah satu cabang dari ilmu Akuntansi yang membahas segala hal yang berkaitan dengan pencatatan dan penyusutan laporan transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak.

Menurut Agus Setiawan (2012:8) menjelaskan bahwa Akuntansi Perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Waluyo (2020:35) Akuntansi Perpajakan adalah:

“Penetapan besarnya pajak terutang tetap didasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, dimana dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan Akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode

pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Rahman Pura (2013:5) Akuntansi perpajakan adalah:

“Bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

2.1.2 Intensitas Modal

2.1.2.1 Definisi Modal

Menurut Munawir (2010:19) menjelaskan bahwa modal sebagai berikut:

“Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam modal saham, laba ditahan, atau nilai kelebihan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya”.

Menurut Kasmir (2010:311) menjelaskan bahwa modal sebagai berikut:

“Modal adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan, dan komponen modal terdiri dari modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba dan lainnya”.

Menurut Wiratna Sujarweni (2017) menjelaskan pengertian modal adalah:

“Modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh”.

Menurut Bambang Riyanto (2010:127), menjelaskan pengertian modal adalah sebagai berikut:

“ Modal diasumsikan sebagai dana yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan”.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Modal

Menurut Bambang Riyanto (2010:227) menjelaskan bahwa jenis-jenis modal terdiri dari:

1. Modal Asing/Hutang

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut harus dibayar kembali pada saatnya. Modal asing sering dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Modal Asing/Hutang Jangka Pendek (*Short-term debt*), yaitu yang jangka waktunya pendek, kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Modal Asing/Hutang Jangka Menengah (*Intermediate-term debt*), yaitu yang jangka waktunya 1 sampai 10 tahun.
- c. Modal Asing/Hutang Jangka Panjang (*Long-term debt*), yaitu yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu tertentu. Modal sendiri yang berasal dari intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.

2.1.2.3 Definisi Intensitas Modal

Menurut Awaliyah et al (2021) menjelaskan Intensitas Modal sebagai berikut :

“Intensitas modal adalah perusahaan yang menyimpan investasinya dalam bentuk asset tetap. Semakin banyak asset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin agresif perusahaan tersebut terhadap pajak. Hal ini dikarenakan umur ekonomis yang terdapat pada asset tetap bisa menyebabkan beban penyusutan setiap tahunnya”.

Menurut Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) menjelaskan intensitas modal sebagai berikut:

“Intensitas modal merupakan karakteristik dari sebuah perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)”.

Menurut Sartono (2015:120) pengertian intensitas modal adalah sebagai berikut:

“Intensitas modal merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan, pabrik, mesin, dan berbagai properti terhadap penjualan”.

2.1.2.4 Metode Pengukuran Intensitas Modal

Indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas modal yaitu dengan membagi total aset tetap dengan total aset. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset.

Untuk menghitung intensitas modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Pengertian Leverage

Menurut Kasmir (2019:153) menjelaskan pengertian leverage sebagai berikut:

“Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibutuhkan”

Menurut Harry Barli (2018:224), menjelaskan *leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* digunakan untuk mengukur ukuran aset perusahaan yang dibiayai hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak, dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan”.

Menurut Diah Amalia (2021), menjelaskan pengertian *leverage* adalah:

“*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional ataupun aktivitas perusahaan”.

Sedangkan menurut Sartono (2015), *leverage* menunjukkan besaran proposi atas penggunaan utang dalam hal pembiayaan investasinya. Perusahaan yang tidak memiliki *leverage* itu menandakan perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa aktiva yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan.

2.1.3.2 Tujuan *Leverage*

Rasio *Leverage* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2013:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan dalam menggunakan rasio *leverage*, diantaranya:

1. “ Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

2.1.3.3 Manfaat Rasio *Leverage*

Rasio leverage memiliki beberapa manfaat. Menurut Kasmir (2013:154)

manfaat rasio leverage yaitu:

1. “ Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktivanya.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri”.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang memperkirakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, rasio ini mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh kewajibannya.

Menurut Rufaidah (2014:32) ada 5 cara penting dalam pengukuran tingkat rasio *leverage*, yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio*

Debt to Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aset) menunjukkan berapa banyak dana pinjaman yang sudah di manfaatkan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio ini adalah rasio total hutang (jumlah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang) dan total aktiva (jumlah aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya). Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva yang diketahui (atau rasio yang menunjukkan berapa banyak hutang perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan). Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long-term Debt to Equity Ratio*

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak hutang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan (rasio yang menunjukkan seberapa besar komposisi hutang jangka panjang perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan). Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Long-term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio atau Coverage Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutupi beban bunganya. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban bunga}}$$

5. *Fixed Payment Coverage Ratio atau Fixed Charge Coverage*

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban tetapnya tepat waktu. Dengan kata lain, rasio ini mengukur kemampuan untuk melunasi hutang. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Fixed Payment Coverage Ratio} \\ & = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak} + \text{Biaya tetap sebelum pajak}}{\text{Biaya tetap sebelum pajak} + \text{Beban bunga}} \end{aligned}$$

2.1.3.5 Metode Pengukuran *Leverage*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio*. *Debt*

to Equity Ratio digunakan sebagai indikator perhitungan dengan cara membandingkan total utang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. Rumus Debt to Equity Ratio yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Alasan penulis memilih rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menghitung *leverage* karena *Debt to Equity Ratio* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivasnya dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:1) menjelaskan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut S.I Djajaningrat dalam Siti Resmi (2019:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini adalah contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul atau harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) **Penanggung jawab pajak**, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) **Penanggung pajak**, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya,
- 3) **Pemikul pajak**, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Menurut Siti Resmi (2019:10-11) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.4.5 Definisi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Pohan (2013), *tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan

konsep perpajakan, *tax avoidance* tidak dilarang, meskipun sering mendapatkan sorotan kurang baik, karena dianggap memiliki konotasi negatif atau kurang nasionalis. *Tax Avoidance* dilakukan dengan cara atau strategi perencanaan pajak (*tax planning*) dan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Contoh *tax avoidance* adalah dengan cara percepatan penyusutan, sehingga diperoleh nilai penyusutan yang tinggi. Dalam laporan keuangan, penyusutan merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak.

Menurut Lubis (2020) , *tax avoidance* merupakan suatu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dikerjakan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan negara. Praktik penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), jika penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan menghilangkan beban pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum atau illegal (tidak sesuai dengan ketentuan).

Sedangkan menurut Noor dan Sari (2021), penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak berarti bahwa wajib pajak sepenuhnya bebas dari biaya , tetapi wajib pajak masih membayar pajak atas berbagai biaya ,seperti tenaga dan waktu yang digunakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan tentunya dengan berbagai resiko yang terjadi.

2.1.4.6 Karakteristik Penghindaran Pajak

Komite urusan fiscal OECD (*Organization of Economic Corporation Depelovment*) menyebutkan ada 3 karakteristik penghindaran pajak dalam Suandy (2016:8), yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan dan berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dan di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

2.1.4.7 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Faktor - faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) menurut Sukartha (2015), adalah sebagai berikut:

1. *Discretionary Deferral*
Perlakuan terhadap penangguhan diskresione terlihat pada salah satu pencatatan yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pembayaran pajak penghasilan badan. Karena pengkreditan pendapatan pada awalnya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak, yang berfungsi untuk menghindari pajak badan, adalah dengan mengurangi pengkreditan pendapatan.
2. *Auditor tax expertise*
Auditor tax expertise merupakan keahlian auditor pajak yang dimiliki oleh suatu Lembaga atau kelompok yang dirancang untuk melayani klien, baik klien korporasi maupun individu, yang membutuhkan jasa tersebut. Salah satu konsekuensi dari keahlian perpajakan adalah adanya strategi manipulasi pajak.
3. *Effective Tax Rate*
Effective Tax Rate merupakan salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak badan. Hal ini dapat dijelaskan dengan sangat tingginya tarif pajak yang dipungut dalam perusahaan yang diperhitungkan oleh manajemen dan pemegang saham, sehingga pajak dapat dihindarkan.

4. *Accounting Conservatism Principle*

Prinsip Konservatisme Akuntansi merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif adalah sikap yang diambil akuntan ketika berhadapan dengan dua atau lebih pilihan Ketika Menyusun laporan keuangan. Jika terdapat lebih dari satu opsi, sikap konservatif ini cenderung memilih opsi yang tidak membebani asset dan pendapatan.

5. *Fiscal Loss Compensation*

Kompensasi Kerugian Finansial merupakan kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan kerugian pembukuan, yang dapat dikompensasikan secara terus – menerus paling lama 5 tahun pada tahun berikutnya.

6. *Fiscal Value*

Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengurangi tingkat pajak perusahaan atau dengan menghindarinya. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk mengambil langkah-langkah seperti *transfer pricing* atau cara lain untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengurangi beban pajak tertentu.

2.1.4.8 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), dalam mengukur *tax avoidance* setidaknya ada 12 cara yang umum digunakan, yaitu:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

| No | Pengukuran | Cara Perhitungan | Keterangan |
|----|--------------------|--|--|
| 1 | <i>GAAP ETR</i> | $\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i> |
| 2 | <i>Current ETR</i> | $\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i> |
| 3 | <i>Cash ETR</i> | | <i>Cash tax paid per dollar of</i> |

| | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| | | $\frac{\text{worldwide total cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$ | pre-tax book income |
| 4 | Long-run cash ETR | $\frac{\text{worldwide total cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$ | Sun of cashtaxes paid over and years divided by the sun of pre-tax book income |
| 5 | ETR Differential | Statutory ETR-GAAP ETR | The difference of between the statutory ETR an firms' GAAP ETR |
| 6 | DTAX | Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$ | The unexplained protion of the ETR differential |
| 7 | Total BTD | $\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$ | The total difference between book and taxable income |
| 8 | Temporary BTD | Deferred tax expense/U.S.STR | The total difference between book and taxable income |
| 9 | Abnormal total BTD | $\text{Residual from } \text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$ | A measure of unexplained total book-tax differences |
| 10 | Unrecognized tax benefits | Disclosed amount post-FIN48 | Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions |
| 11 | Tax Shelter Activity | Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter | Firms indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data |

| | | | |
|----|------------------------|-------------------------|---|
| 12 | <i>Margin Tax Rate</i> | <i>in a tax shelter</i> | <i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i> |
|----|------------------------|-------------------------|---|

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator CETR (*Cash Effective Tax Rate*) untuk menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan.

Cash Effective Tax Rate adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dan dibagi laba sebelum pajak. Menurut Tebiono dan Sukadana (2019), Semakin tinggi tingkat CETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat CETR, mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan. Alasan peneliti menggunakan CETR, karena CETR dapat menjawab permasalahan atas pengukuran *tax avoidance*. Rumus untuk menghitung Cash Effective Tax Rate adalah:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100 \%$$

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan intensitas modal dan leverage adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|-----------|--|---|---|---|---|
| 1 | Dian Eva Marlinda, Kartika Endra Titisari, dan Endang Masitoh (2020) | Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . | Populasi yang digunakan oleh Marlindan et al adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Indikator yang digunakan untuk mengukur <i>tax avoidanc</i> , yaitu <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> . |
| 2 | Vidella Annisa Firdaus & Rr. Tjahjaning Poerwati (2022) | Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . | Penelitian yang dilakukan oleh Vidella dan Poerwati ini menggunakan periode waktu selama 3 tahun. Sedangkan penelitian ini menggunakan populasi selama 5 tahun. | Perusahaan yang diteliti sama, yaitu perusahaan manufaktur. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 3 | Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Saiful Hidayat Anwar (2018) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak | <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. | Monifa dan Achmad melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. | Sama-sama menggunakan intensitas modal sebagai variabel x. |
| 4 | Cyntia Habibah Sinaga dan I Made Sadha Suardikha (2019) | Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> pada <i>Tax Avoidance</i> dengan Proposi Komisaris Independen sebagai Variabel pemoderasi | Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif pada tax avoidance, sedangkan Capital intensity berpengaruh negatif pada tax avoidance | Penelitian yang dilakukan Sinaga dan Suardikha menggunakan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada variabel pemoderasi | Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Suardikha sama sama menggunakan perusahaan manufaktur |
| 5 | Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Hasil analisis menunjukkan bahwa Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . | Penelitian yang dilakukan Mahdiana dan Amin menggunakan 4 variabel x, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel x. | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mahdiana dan Amin yaitu sama sama menggunakan variabel <i>Leverage</i> . |
| 6 | Dewi Putriningish, | Profitabilitas, <i>Leverage</i> , | Hasil penelitian menunjukkan bahwa | Objek yang digunakan | Sama-sama menggunakan |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | Eko Suyono dan Eliada Herwiyanti (2018) | Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan | profitabilitas secara positif mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan Kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. | variabel <i>Leverage</i> sebagai variabel x. |
| 7 | Irfan Nauli Noor dan Diana Sari (2021) | Pengaruh Intensitas Modal, Thin Capitalization dan Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal, Thin Capitalization dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . | Noor dan Sari melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur untuk periode 2013-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman untuk periode 2017-2022. | Penarikan sampel yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan Teknik <i>purposive sampling</i> . |
| 8 | Sevi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021) | Pengaruh <i>Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage, capital intensity</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . | Penelitian yang dilakukan Dewi dan Oktaviani menggunakan DAR sebagai indikator untuk menghitung <i>leverage</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan indikator DER untuk pengukuran <i>leverage</i> . | Penggunaan indikator untuk pengukuran <i>Tax Avoidance</i> , yaitu menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> . |
| 9 | Desi Juliana, Dianwicakasih Arieftiara, | Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal | Dalam penelitian yang dilakukan Desi , | Penggunaan indikator untuk |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| | Ranti Nugrahaeni (2020) | Penjualan dan CSR Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan pertumbuhan penjualan dan CSR berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . | menggunakan variabel Pertumbuhan Penjualan dan CSR sebagai variabel X, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel Intensitas Modal. | menghitung Intensitas Modal |
| 10 | Erika Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Samrotun (2021) | Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel leverage, intensitas modal dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . | Erika melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur untuk periode 2014-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur periode 2017-2021. | Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Erika sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur. |

Sumber : data diolah penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Ida Ayu & I Ketut Jati (2019), Intensitas modal berhubungan dengan investasi perusahaan dalam asset tetap. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal ini menyebabkan turunnya laba perusahaan, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Jika laba perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut memiliki ETR yang rendah yang mengindikasikan tingkat penghindaran

pajak yang semakin tinggi. Perusahaan dengan modal yang besar, akan termotivasi untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dengan intensitas modal, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menambah modalnya, tetapi dalam bentuk asset tetap sehingga memiliki biaya penyusutan yang lebih tinggi (Darsani dan Sukartha, 2021).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidella Anisa Firdaus dan Rr. Tjahjaning Poerwati (2022), dan Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) yang menyatakan bahwa Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari dan Endang Masitoh (2020) dan Juliana et al (2020) yang menyatakan bahwa Intensitas modal berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.


2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menggambarkan kondisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* dihitung dengan membagi jumlah hutang jangka panjang dan total aset, dengan tujuan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan dengan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari

penggunaan utang. (Mariana Dinar, et al 2020)

Penyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyntia Habibah Sinaga dan I Made Sadha Suardikha (2019) dan Mariana Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Putriningsih, Eko Suyono dan Eliada Herwiyanti (2018) dan Rahmawati et al (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1 : Intensitas modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H2 : Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H3 : Intensitas Modal dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*